

Nomor : 62/PM.00.02/K.JI-37/08/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Probolinggo, 6 Agustus 2025

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Probolinggo

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di luar tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Kota Probolinggo telah melaksanakan kegiatan Uji Petik (secara sampling) terhadap data pemilih dengan menyasar warga se-Kota Probolinggo.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih. Berdasarkan hasil uji petik dimaksud, ditemukan adanya sejumlah data yang berpotensi menjadi Pemilih Baru sejumlah 12 (dua belas), data yang termasuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) dan perubahan data sejumlah 12 (dua belas) sebagaimana data terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo untuk segera melakukan pengecekan dan penyandingan data hasil uji petik Bawaslu dengan data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga terkait. Hal ini penting untuk dilakukan agar data dimaksud dapat segera ditindaklanjuti, baik dalam bentuk penandaan maupun penghapusan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, kami kembali menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kota Probolinggo dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap KPU Kota Probolinggo dapat segera menjadwalkan dan melaksanakan sinkronisasi data atas hasil uji petik yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo, serta dapat menyampaikan jawaban dan info hasil tindak lanjutnya sebelum bulan ke-2, yakni paling lambat tanggal 4 September 2025 ke Bawaslu Kota Probolinggo.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip